



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas.
 - b bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai.
 - c bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur kembali pedoman umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dengan Peraturan Bupati Banyumas .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2006 Nomor 140/1841/SJ perihal Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa.
 2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/2752/SJ tanggal 13 November 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/2328/PMD tanggal 20 Nopember 2007 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam SOT Desa.
6. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
8. Upah Minimum Regional Kabupaten yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB II

PENGHASILAN

Bagian Pertama

Paragraf Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai uang dari hasil penggarapan bengkok yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan UMRK yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS penghasilan tetap dan tunjangan diterima dari Instansi Induknya.

- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS penghasilan tetap dan tunjangan diterima dari Instansi Induknya
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan Anak.

Paragraf Ketiga

Besaran UMRK

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur :
 - a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,00
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00
 - c. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,00
 - d. Kepala seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,00
 - e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 650.000,00
 - f. Staf atau sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,00
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf Keempat

Tambahannya Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang Penghasilan tetapnya kurang dari UMRK, kekurangannya dibantu dari APBD Kabupaten.
- (2) Perhitungan kekurangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikurangi penghasilan tetap senilai dari hasil pengurangan bengkok yang bersangkutan.
- (3) Besaran tambahan kekurangan atas penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kelima

Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Banyumas.
- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Banyumas

Bagian Kedua

Paragraf Pertama

Tunjangan

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang diterima desa dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan istri/suami.
 - b. Tunjangan anak.
 - c. Tunjangan jabatan.
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan.

Alinea Kedua

Paragraf Pertama

Besaran Tunjangan

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 25.000,- tiap bulan,
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada anak dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000,- tiap bulan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 2 orang anak.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c diatur setiap bulannya :

- a. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.150.000,-
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 50.000,-
 - e. Tunjangan Kaur Umum dan Keuangan sebesar Rp. 40.000,-
 - f. Tunjangan staf / pembantu kaur sebesar Rp. 25.000,-
- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau prestasi kerja.
 - (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur tersendiri oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Paragraf Kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d tidak diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari PNS.
- (2) Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d tidak diberikan kepada Perangkat Desa yang berasal dari PNS.
- (3) Bagi istri/suami dari seorang Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS, maka Kepala Desa tersebut tidak menerima Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (4) Bagi istri/suami dari seorang Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS, maka Perangkat Desa tersebut tidak menerima Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a huruf b, dan huruf d.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sekretaris Desa yang ada sekarang tetap menjalankan tugas sampai dengan adanya pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretaris Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 10 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 APR 2008



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 April 2008

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


H.M. SANTOSO, SH.M. Humd
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 SERI E